

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

WILDA AZIZHAH SURYANTI

1810012111187

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No. Reg : 413/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 413/Pdt/02/II-2022**

Nama : Wilda Azizhah Suryanti
Nomor : 1810012111187
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 413/Pdt/02/II-2022


Nama : Wilda Azizhah Suryanti
Nomor : 1810012111187
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Jum'at Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**" ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak sehingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing. Dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan

memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Yofiza Media, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum., selaku Penasehat Akademik
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta telah memperlancar jalannya administrasi dan Karyawan dan Karyawati Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam memperlancar penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Untuk kakak apt.Widya Pratiwi Suryanti, S.Farm., dan Winda Annisa Suryanti, S.Pd., yang telah memberikan doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
7. Kepada members grup Galak-Galak Wisuda, Partynia Nur Imantya, Githa Febriani, Siska Rusardi, Olivia Maya Fariza, Diva Cornelia, dan Rina Amelia yang telah memberikan penulis semangat bersama dan bantuan dalam hal doa dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Kepada teman-teman seperjuangan di bagian Hukum Perdata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me att all times.*

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penulisannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, Akhir Kata penulis ucapkan banyak terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 17 Februari 2022

Wilda Azizhah Suryanti

NPM 1810012111187

Ucapan Terima Kasih

Teristimewa

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Drs.Surahman** dan Ibunda **Yanti Fitriani**, terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang dalam merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan semangat, serta iringan doa yang tiada henti untuk penulis. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.

Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Sehat selalu ayah dan ibu.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang | 10 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 10 |
| 2. Unsur-Unsur Perjanjian..... | 11 |
| 3. Syarat Sahnya suatu Perjanjian | 12 |
| 4. Jenis-Jenis Perjanjian | 13 |
| 5. Berakhirnya suatu Perjanjian | 14 |
| B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 15 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 15 |
| 2. Tujuan Perlindungan Hukum | 15 |
| 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum | 15 |
| C. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i> | 17 |
| 1. Pengertian <i>Financial Technology</i> | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i> | 18 |
| 3. Manfaat <i>Financial Technology</i> | 19 |
| 4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology</i> | 20 |
| 5. Para Pihak <i>Financial Technology</i> | 21 |
| 6. Syarat Mengajukan Pinjaman <i>Online</i> | 21 |
| D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen | 22 |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen | 22 |
| 2. Tujuan Perlindungan Konsumen..... | 23 |
| 3. Asas Perlindungan Konsumen | 24 |
| 4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha | 25 |
| E. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan | 28 |
| 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan | 28 |
| 2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan..... | 28 |
| 3. Fungsi dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan..... | 29 |
| 4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan | 29 |
| 5. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan | 30 |
| 6. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan | 32 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 34 |
| B. Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman <i>Online</i> Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas | |

| | |
|---|-----------|
| Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi..... | 45 |
| BAB IV PENUTUP | 52 |
| A. Simpulan | 52 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |